



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN STANDAR BIAYA
OPERASIONAL SERTA HONOR LAIN-LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan kinerja, integritas, disiplin dan kesejahteraan bagi Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa serta unsur-unsur lainnya di lingkungan Pemerintah Desa perlu memberikan tunjangan dan biaya operasional serta honor lainnya bagi unsur-unsur penyelenggara Pemerintah Desa di Kabupaten Lamandau;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 78 dan pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan dan biaya operasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - bahwa Peraturan Bupati Lamandau Nomor 11 Tahun 2023 tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Dan Standar Biaya Operasional Serta Honor Lain-lain di lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Lamandau, tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang terkait besaran honor dan biaya operasional yang berlaku di Desa sehingga perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Standar Biaya Operasional, Serta Honor Lain-Lain di Lingkungan Pemerintah Desa;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 177);

MEMUTUSKAN:





Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN STANDAR BIAYA OPERASIONAL SERTA HONOR LAIN-LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.





Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

2. Pemerintah Daerah adalah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala desa yang terdiri dari unsur Sekretariat Desa Pelaksana kewilayahan dan Pelaksana teknis.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
7. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
8. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan dipilih secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
11. Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu.
12. Biaya Operasional adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka mendukung pelaksanaan suatu kegiatan.
13. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

BAB II
TUNJANGAN BPD DAN STANDAR BIAYA OPERASIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah Desa, BPD dan kelembagaan masyarakat Desa diberikan tunjangan, honorarium dan biaya operasional.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kepala Desa selaku PKPKD;
 - b. Sekretaris Desa, kepala seksi dan kepala urusan selaku PPKD;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- c. Perangkat Desa yang termasuk dalam petugas pengelola aset desa dan operator.
- (3) Kelembagaan masyarakat yang ada di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rukun tetangga/rukun warga;
 - b. lembaga adat;
 - c. perlindungan masyarakat;
 - d. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - e. pendidikan anak usia dini;
 - f. perpustakaan desa;
 - g. karang taruna; dan
 - h. lembaga pemberdayaan masyarakat lainnya.
- (4) Besaran tunjangan, honorarium dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan pemberian tunjangan, honorarium dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

BAB III PENDANAAN

Pasal 3

Pendanaan pemberian tunjangan, honorarium dan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari APB Desa masing-masing Desa.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa yang dikoordinasikan dengan APIP.
- (2) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan alokasi dana Desa, Bupati dapat meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN





Pasal 5

Satuan standar biaya yang belum terakomodir dalam Peraturan ini berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamandau Nomor 11 Tahun 2023 tentang Besaran

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Standar Biaya Operasional serta Honor lain-lain di Lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 879) dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 14 April 2025

BUPATI LAMANDAU,

RIZKY ADITYA PUTRA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025 NOMOR 224

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG BESARAN TUNJANGAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DAN STANDAR BIAYA
OPERASIONAL SERTA HONOR LAIN-LAIN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA

I. BESARAN TUNJANGAN DAN HONORARIUM

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa			
	1.1 Ketua BPD	OB	2.200.000	
	1.2 Wakil Ketua BPD	OB	1.800.000	
	1.3 Sekretaris	OB	1.500.000	
	1.4 Anggota	OB	1.300.000	
2.	Honor Pengelola Keuangan Desa			
	2.1 PKPKD	OB	750.000	
	2.2 PPKD	OB	450.000	
3.	Honor Pengelola Aset Desa	OB	250.000	
4.	Honor Lembaga Adat			
	4.1 Kepala Adat/Mantir	OB	300.000	
	4.2 Wakil Kepala Adat/Wakil Mantir Adat, Sekretaris, Anggota	OB	250.000	
5.	Insentif RT/RW berupa Operasional	OB	500.000	
6.	Honorarium Petugas Perlindungan Masyarakat	OB	250.000	
7.	Honorarium Guru PAUD Kelompok Bermain	OB	1.000.000	
8.	Honorarium Guru PAUD Taman Kanak-Kanak	OB	1.200.000	
9.	Honorarium Pengelola Perpustakaan Desa	OB	250.000	
10.	Honorarium Tim/Panitia Kegiatan lainnya :			
	10.1 Penanggung Jawab/Pengarah	OK	300.000	
	10.2 Ketua	OK	250.000	
	10.3 Wakil Ketua	OK	200.000	
	10.4 Sekretaris	OK	175.000	
	10.5 Anggota	OK	150.000	
11.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berdasarkan Nilai Pagu :			
	11.1 Pagu ≤ Rp400.000.000,00		3 %	
	11.2 Pagu ≥ Rp 400.000.000,00		2,5 %	
12.	Honorarium Jasa Administrasi, Jasa Kebersihan dan Jaga Malam	OB	900.000	
13.	Honorarium Operator :			
	13.1 Apliaksi Siskeudes	OB	350.000	
	13.2 Aplikasi Profil Desa dan Epdeskel	OB	350.000	Maksimal 2 bulan
	13.3 Aplikasi Sipades	OB	350.000	Maksimal 2 bulan
	13.4 Aplikasi DTKS	OB	350.000	Maksimal 2 bulan




Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
14.	Honorarium petugas/kades Posyandu	OB	250.000	
15.	Honorarium Kader Kesehatan	OB	500.000	
16.	Honorarium koordinator dan petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	OB	100.000	
17.	Honorarium narasumber/pemateri/instruktur kegiatan penyuluhan, pelatihan ataupun bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Desa :			
	17.1 Pejabat eselon II (kepala Dinas)	OK	800.000	
	17.2 Pejabat eselon III (Camat, Kabag, Sekretaris Dinas/Badan, Sekcam dan Kabid)	OK	700.000	
	17.3 Pejabat eselon IV	OK	600.000	
	17.4 Non eselon dan lainnya	OK	500.000	

II. BESARAN BIAYA OPERASIONAL

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Operasional PAUD :			
	a. Kelompok Bermain	bulan	1.000.000	
	b. Taman Kanak-Kanak	bulan	1.000.000	
2.	Operasional Perpustakaan Desa	bulan	500.000	
3.	Operasional Linmas	bulan	250.000	

Biaya operasional BPD, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Karang Taruna menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
A SISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

BUPATI LAMANDAU,


RIZKY ADITYA PUTRA